



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR : 04**

**TAHUN 2011**

**TLD : 03**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian nama kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi perlu kiranya diambil dari salah satu tokoh pejuang dan tokoh pembangunan yang berasal dari kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa tokoh pejuang dan pembangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: OT.01.02/1/2231/09 tanggal 17 Juni 2009 tentang penggunaan nama Rumah Sakit untuk di Kabupaten Muaro Jambi adalah menggunakan nama Almarhum H.AHMAD RIFIN manama

Almarhum H.AHMAD RIFIN mantan Bupati Muaro Jambi;

- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**dan**  
**BUPATI MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi “ Rumah Sakit Umum Daerah AHMAD RIFIN “.

**Pasal 2**

- (1). Tenggang waktu penyesuaian administratif terhadap penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2). Selama tenggang waktu penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama Rumah Sakit Umum Daerah AHMAD RIFIN Kabupaten Muaro Jambi dapat digunakan bersama-sama dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- (3). Sosialisasi penanaman Rumah Sakit Umum Daerah AHMAD RIFIN dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti.  
pada tanggal 23 Februari 2011**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

**dto**

**H. BURHANUDDIN MAHIR**

**Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 23 Februari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,**

**dto**

**H. SYAIFUDDIN ANANG  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN 2011 NOMOR 04.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**NOMOR 04 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN MUARO JAMBI**

**I. UMUM.**

Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dalam perkembangan organisasi Perangkat Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, salah satunya adalah mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah, dimana pada saat ini organisasi Perangkat Daerah tersebut telah terbentuk dan dalam perkembangannya Rumah Sakit Umum Kabupaten Muaro Jambi dimaksud belum diberi nama sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Kesehatan RI

Nomor OT.01.02/1/2231/09 tanggal 17 Juni 2009 dan Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor 0419/Yankes/RSKS/84 tanggal 1 September 1984 yang mengatur tentang kriteria yaitu nama yang dipakai untuk rumah sakit umum adalah nama Tokoh Pejuang dan Tokoh pembangunan.

Menyikapi pemenuhan kriteria dimaksud untuk nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah nama AHMAD RIFIN dengan pertimbangan beliau adalah salah satu tokoh masyarakat, mantan Bupati Muaro Jambi dan Tokoh Pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

Penanaman Rumah Sakit Umum Daerah AHMAD RIFIN, untuk nama Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Muaro Jambi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

**Cukup Jelas.**

### **Pasal 2**

**Cukup Jelas.**

### **Pasal 3**

**Cukup Jelas.**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO  
JAMBI NOMOR 03.**